



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOKTER / DOKTER GIGI, BIDAN, PERAWAT DAN  
TENAGA TEKNIS LAINNYA SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis Lainnya secara rasional;
- b. bahwa sebagai mana di maksud pada huruf a di atas pengangkatan Dokter/Dokter Gigi dan Bidan, Perawat melalui PNS belum mencukupi dan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan pengangkatan dengan cara lain yaitu melalui Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis lainnya sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4431);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07/Menkes/2013 tentang Pedoman pengangkatan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/ Dokter dan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 38 Tahun 2018 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 31 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Dokter/ Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Pringsewu ((Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI, BIDAN, PERAWAT DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
6. *Public Safety Center* (PSC) adalah layanan cepat tanggap darurat kesehatan
7. Dokter adalah Dokter Umum.
8. Dokter Gigi adalah dokter yang menangani perawatan penyakit atau kelainan pada gigi dan mulut.

9. Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang di berikan kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan.
10. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk di daftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktek bidan.
11. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah izin yang diberikan kepada bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan.
12. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
14. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah dokter atau dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga Teknis lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
15. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
16. Tenaga Teknis Lainnya adalah Tenaga Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan Pengangkatan dan penempatan Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan tenaga teknis lainnya untuk menjadi PTT.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pengangkatan PTT Dokter/ Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis lainnya.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban, hak dan pembinaan serta pengawasan PTT Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis lainnya.
- (2) PTT sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di peruntukan pada Fasilitas PSC dan Puskesmas.
- (3) PTT sebagai mana di maksud meliputi Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis Lainnya (Tenaga IT, Driver dan *Cleaning Service*).

BAB II  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati mendelegasikan pengangkatan PTT kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menandatangani Surat Penugasan/Perjanjian Kontrak dan SPMT.

BAB III  
PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) PTT adalah bagian dari aparatur Negara atau aparatur Negara dan memiliki peran memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara yang professional, jujur dan adil.
- (2) PTT sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah Dokter/Dokter Gigi Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis Lainnya.
- (3) PTT sebagai mana dimaksud pada ayat 2 adalah diperuntukan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan PSC dan Puskesmas.

## Bagian Kedua Mekanisme

### Pasal 7

Pendaftaran, Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

### Pasal 8

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan PTT Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis lainnya Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan pada PSC dan Puskesmas dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi;
- (2) Pendaftaran dilaksanakan oleh Tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi PTT sebagaimana dimaksud pada poin ke-1 adalah:
  - a. mengisi formulir isian;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP);
  - c. fotocopy Ijazah pendidikan Dokter/Dokter Gigi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotocopy Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis lainnya;
  - e. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan, tidak mengambil cuti selama masa penugasan, sehat jasmani dan rohani;
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - g. tidak sedang hamil pada saat pendaftaran sampai dengan pengumuman terakhir.
- (4) Tim Seleksi PTT melakukan seleksi administrasi terhadap semua berkas permohonan yang masuk dan diterima sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya diumumkan di papan pengumuman dan website resmi dan Media sosial Dinas Kesehatan serta Media sosial PSC 119 Pringsewu;

- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya diumumkan ke papan pengumuman dan website Dinas Kesehatan;
- (6) Peserta yang di terima sebagaimana dimaksud pada ayat 5 selanjutnya mengikuti Tes tertulis dan Tes wawancara;
- (7) Hasil Tes tertulis dan wawancara dimaksud pada ayat 6 diumumkan secara terbuka di papan pengumuman atau website Dinas Kesehatan;
- (8) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan pengangkatan secara kolektif oleh Kepala Dinas Kesehatan atas rekomendasi Tim seleksi.

#### Pasal 9

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- (1) Dinas Kesehatan melakukan perencanaan kebutuhan PTT Dokter/ Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis lainnya.
- (2) Pengangkatan PTT dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas Izin Bupati;
- (3) Alokasi kebutuhan diumumkan secara terbuka di papan pengumuman dan website resmi dan Media sosial Dinas Kesehatan serta Media sosial PSC 119 Pringsewu.

#### Pasal 10

Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi Pemberangkatan, penyerahan dan pemindahan:

- (1) Pelaksanaan pemberangkatan PTT dari lokasi pembekalan ke tujuan selanjutnya didampingi oleh petugas dari dinas kesehatan kabupaten.
- (2) Penyerahan PTT mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang penugasan.
- (3) Pemindahan dalam keadaan tertentu, Bupati melalui kepada badan yang membidangi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dapat melakukan pemindahan PTT ke lokasi penempatan lain.

## Pasal 11

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi;

- (1) Pemberhentian Pegawai PTT dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Pemberhentian sebagai mana dimaksud pada ayat 1 apabila:
  - a. Pegawai PTT yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa penugasan;
  - b. Pegawai PTT diberhentikan atau pemutusan secara sepihak
  - c. Pegawai PTT meninggal dunia;
  - d. Pegawai PTT tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; dan
  - e. Pegawai PTT diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani;
- (3) Pemberhentian PTT secara sepihak sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf b dikenakan sanksi berupa :
  - a. larangan untuk menjadi PTT; dan
  - b. pengembalian 6 (enam) kali lipat seluruh penghasilan dan biaya biaya lain kepada kas daerah Kabupaten Pringsewu.
- (4) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa penugasannya;
- (5) Bagi PTT yang tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan diberhentikan;
- (6) PTT yang dinyatakan hilang apabila ditemukan kembali dan masa peugasan belum selesai dapat bekerja kembali sampai berakhirnya masa penugasan yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan;
- (7) Pemberhentian PTT yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan menyertakan berita acara, surat keterangan dokter (*visum et repertum*);
- (8) Bagi PTT yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

- (9) PTT ditetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan PTT pengganti untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan pada fasilitasi pelayanan kesehatan yang bersangkutan dalam hal terjadi kekosongan tenaga kesehatan.

Bagian Ketiga  
Lama Penugasan

Pasal 12

- (1) Lamanya penugasan PTT adalah paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dapat diperpanjang masa penugasan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PTT memenuhi persyaratan :
  - a. tiga (3) bulan sebelum masa penugasan PTT membuat pengusulan untuk perpanjangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
  - b. surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampirkan:
    - (1) Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Puskesmas atau PSC;
    - (2) Foto copy SK penugasan, SPT dan SPMT;
    - (3) Foto copy Ijazah terakhir; dan
    - (4) Foto copy Surat Izin Praktek.

BAB IV  
PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN PTT

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan PTT Dokter/ Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan tenaga teknis lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas Kesehatan;
- (2) Pembayaran sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah Gaji PTT dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran gaji atau insentif ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. untuk menunjang peningkatan pelayanan diberikan insentif tambahan dari jasa medis Puskesmas;

- c. pengusulan penggajian PTT adalah melalui Dinas Kesehatan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu;
- d. pembayaran gaji PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas; dan
- e. gaji PTT dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan setiap bulannya.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Hak

Pasal 14

- (1) Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis Lainnya PTT berkewajiban :
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
  - c. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan tugas profesi PTT sesuai dengan program Pemerintah di Bidang Kesehatan;
  - f. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. mengikuti pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas PTT pada wilayah kerjanya; dan
  - h. pemutusan PTT secara sepihak akan dikenakan sanksi:
    - 1. larangan untuk menjadi PTT; dan
    - 2. pengembalian semua penghasilan yang sudah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya biaya lainnya.
- (2) Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Teknis lainnya PTT berhak:
  - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
  - b. memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dari Program BPJS;

- c. memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 2 (dua) tahun berturut-turut (sesuai dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil);
- d. menjalankan praktek perorangan diluar jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. mendapatkan uang duka jika wafat dalam menjalankan tugas kewajibannya kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku dan surat pernyataan wafat diberikan oleh petugas yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Administrasi PTT

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan wajib melakukan proses administrasi melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
- (2) Dinas Kesehatan menerbitkan surat/dokumen yang berkaitan antara lain Surat Keterangan (SK) Penugasan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penugasan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
- (3) Penerbitan surat/dokumen oleh Dinas Kesehatan dapat dijadikan dasar dari Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan analisis kebutuhan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman diarahkan untuk:

- a. terselenggaranya penempatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh kepada masyarakat.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 17

Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pertemuan ilmiah;
- b. penyuluhan hukum dan etika profesi;
- c. pelatihan keterampilan melaksanakan program;
- d. pemberian penghargaan; dan
- e. peningkatan karir.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 18

- (1) Pengawasan dilaksanakan dalam kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi secara berjenjang dari Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil langkah langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing masing antara lain :
  - a. memberikan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis, memanggil PTT yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya serta menentukan sikap atas masalah PTT yang bersangkutan;
  - b. memberikan sanksi, antara lain:
    1. pemberhentian sebagai PTT;
    2. pemberhentian Gaji;
    3. pengambilan semua penghasilan yang telah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya biaya lainnya;
    4. rekomendasi untuk pencabutan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); dan
    5. rekomendasi untuk pencabutan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).
- (3) Langkah-langkah hukum atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada PTT yang diduga atau melakukan pelanggaran sesuai pernyataan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 19**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka PTT yang telah dilaksanakan pengangkatan dan penempatan mengikuti ketentuan Peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 8 April 2021  
BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 8 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 599

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**